

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna Terhadap Pencegahan Abrasi Pantai di Pulau Midai tahun 2017

Kurnia Efina (140565201026)

Kurniaefina0@gmail.com

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Abstrak

Pulau Midai merupakan wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Natuna. Secara umum Pulau Midai berada dalam wilayah terluar NKRI yang berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN. Pulau midai mengalami krisis abrasi pantai yang terparah di Kabupaten Natuna yang mana pengurangan dari pada 1 sampai 2 meter per tahunnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 mengatakan bahwa pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten atau Kota.

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam menyikapi persoalan abrasi pantai tahun 2017 di Pulau Midai dengan menggunakan teori kebijakan publik Charles O Jones. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan informan sebanyak 12 orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Natuna yaitu program terhadap pencegahan abrasi pantai di Pulau Midai tahun 2017 dengan melibatkan pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan terhadap pencegahan abrasi pantai di Pulau Midai.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Pemerintah Daerah, Abrasi Pantai

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan masing-masing menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, Pemerintah Daerah di arahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pulau Midai salah satu pulau yang berada di Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau. Secara administratif, pulau Midai terbagi atas dua kecamatan yaitu kecamatan Midai dan Kecamatan Suak Midai. Pulau Midai termasuk pulau kecil berdasarkan Undang-undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berpotensi tinggi terhadap masalah abrasi pantai. Menurut Robert J Kodoatie & Roestam Sjarief 2010 : 329 abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Pemerintah Kabupaten Natuna sudah melakukan survey terhadap potensi bencana Pulau Midai.

Melalui Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Baskesbang) Natuna, bekerja sama dengan Badan Geologi Bandung tahun 2011 melakukan pemetaan daerah rawan bencana di Kabupaten Natuna. Hasilnya, khusus abrasi pantai di lokasi Bakau Besar (Kecamatan Suak Midai), kerusakan akibat abrasi sepanjang kurang lebih 200 meter. Kedua, di lokasi pantai Kampung

Sabang Mudok (Kecamatan Midai) dan lokasi pantai yang berjarak satu kilometer kearah timur termasuk Desa Air Kumpai (Kecamatan Suak Midai). Kerusakan pantai sepanjang kurang lebih 500 meter. (Sumber : AntaraKepri.com).

Abrasi pantai di Pulau Midai disebabkan karena terlanda arus pasang surut dan gelombang pasang surut dan gelombang pasang laut selama musim utara yang arahnya hampir tegak lurus menuju daratan. Selain itu abrasi yang terjadi di kedua titik tersebut dikarenakan adanya beberapa aktivitas ekonomi masyarakat turut memperparah kondisi alam Pulau Midai. Berdasarkan Laporan Akhir Pendataan, Penyusunan, dan Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Natuna Tahun 2011 adapun upaya penangan antisipasif abrasi meliputi : (1) memberlakukan sempadan pantai sejauh 200 meter dari pasang air laut tertinggi, (2) menetapkan kawasan konservasi, seperti pelestarian terumbu karang, hutan mangrove, hutan pantai dan vegetasi pantai.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 mengatakan bahwa pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten/Kota. Hal ini ditegaskan bahwa penanggulangan abrasi pantai merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Natuna. Berdasarkan penjelasan diatas, adapun kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam upaya menanggulangi abrasi pantai di Pulau Midai pada tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Program Kegiatan Pemerintah di Pulau Midai dalam Upaya Pencegahan
Abrasi Pantai Tahun 2017

No	Nama Pelaksana	Program/ Kegiatan	T.A	Sumber Dana	Jumlah Anggaran	Lokasi
1	Dinas PU Kabupaten Natuna	Pembangunan pengaman pantai bakau Besar	2017	APBD	Rp. 557.585.148	Kec. Suak Midai
2	Desa batu Belanak	Pembangunan TPT pantai RW.001 Dusun 1	2017	Dana Desa	Rp. 389.421.000	Kec. Suak Midai
3	Desa Batu Belanak	Pembangunan TPT Pantai RW. 002 Dusun 1	2017	Dana Desa	Rp. 258.021.010	Kec. Suak Midai
4	Desa Air Kumpai	Pembangunan TPT dan Drainase RT.01 RW.01 Dusun 1	2017	Dana Desa	Rp. 645.139.000	Kec. Suak Midai

Sumber: Data olahan peneliti, 2018

Berdasarkan data tabel pembangunan diatas merupakan kagiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna tahun 2017 dan dibantu oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan Dana Desa dalam rangka mempercepat pembangunan. Pada tahun 2017 sudah ada empat program kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan abrasi pantai di Kecamatan Suak Midai, namun abrasi terus terjadi dibagian Kecamatan Midai tak terkecuali kawasan Kecamatan Suak Midai yang dimanfaatkan masyarakat sebagai penambang pasir pantai. Hal lain yang merupakan alasan mendasar urgensi

penanganan abrasi ini adalah karena semakin mengancam luas daratan Pulau Midai.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Natuna serta Pemerintah Kecamatan yang mengetahui langsung mengenai fenomena yang terjadi terutama dalam masalah abrasi pantai, dengan mengangkat judul penelitian “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna Terhadap Pencegahan Abrasi Pantai di Pulau Midai Tahun 2017”.

B. Konsep Teoritis

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam definisi yang mashur dari Dye dalam Dwiyanto Indiahono (2014 : 17) adalah *whatever government choose to do or not to do*. Mknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang ekspilit maupun impilist merupakan kebijakan. Jika anda melihat banyak jalan berlubang, jembatan rusak atau sekolah rubuh kemudian anda mengira bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa, maka “diamnya” pemerintah itu menurut Dye adalah kebijakan. Pendapat senada dikemukakan oleh Edward III dan Sharkansy dalam Islamy (1984 : 18), yang mengemukakan bahwa kebikan publik adalah apa yang pemerintah katakana dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkain tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Pengertian kebijakan ini menurut Kartasasmita 1997 : 142 dalam Joko Widodo (2012 : 12) merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu maslah, (2) apa

yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Interpensi kebijakan menurut Dye di atas harus dimaknai dengan dua hal penting: pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Selain Dye, James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Carl Friedrich 1969:79 (Leo Agustino 2014) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah, serangkaian kegiatan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik *public policy process* sekaligus studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Begitupun sebaliknya, jika bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Kamus Webster dalam Wahab 1991 : 50 (Joko Widodo 2006 : 86) implementasi

diartikan sebagai menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu. Menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle 1980 dikemukakan oleh Wibawa 1994 : 22 (Riant Nugroho 2014 : 690) model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan publik.
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
Jenis manfaat yang akan diterima oleh target group
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
Sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh kebijakan
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan
Apakah letak sebuah program sudah tepat
- 5) (Siapa) pelaksana program
Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci dan
- 6) Sumber daya yang dikerahkan
Sumberdaya yang disebutkan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

3. Pemerintah Daerah

Pada dasarnya, konsep-konsep pemerintahan daerah muncul dari kesadaran bahwa “bahasa menunjukkan keyakinan dan praktik para pelaku-pelaku politik” Ball et al., 1989 (Sarundajang 2012:28). Di Indonesia pengertian sejenis berlaku untuk “desa” yang setidaknya sebelum pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dan UU No. 22 Tahun 1991 serta UU No. 32 Tahun 2004, bukan merupakan organisasi pemerintahan perwakilan tetapi lebih sebagai suatu komunitas yang berkelompok secara alamiah pada suatu wilayah tertentu dan dikendalikan oleh tradisi dan budaya yang berlaku dan praktikkan penduduknya (Manan, 1994). Dalam perkembangannya, pemerintah daerah kemudian dipandang sebagai unit organisasi pemerintahan berbasis geografis tertentu yang ada dalam suatu negara berdaulat. Jenis pemerintahan ini termasuk unit perantara (*intermediate unit*) seperti provinsi dan unit dasar (*basic unit*) seperti kota besar (*city*), kotamadya (*municipality*), atau kabupaten (*country* atau *regency*) dan, di beberapa negara, berupa subkota (*submunicipal*).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan pembaruan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi otonomi daerah sebagai “otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Sedangkan dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang

pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian deskriptif ini peneliti hanya melihat gambaran fenomena-fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap pencegahan abrasi pantai di Pulau Midai tahun 2017.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini secara khusus dilakukan di Pulau Midai yang mana Pulau Midai merupakan kondisi wilayah yang terparah mengalami krisis abrasi pantai di Kabupaten Natuna. Selain itu adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna selaku pemerintah kabupaten yang menangani masalah abrasi pantai di Pulau Midai.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan skunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara. Data skunder yaitu data yang diperoleh tidak melalui wawancara, melainkan dari sumber lain berupa dokumen-dokumen dan literatur.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1) Observasi

Untuk teknik observasi atau pengamatan, dilakukan secara langsung dilapangan berkenaan dengan kebijakan terhadap pencegahan abrasi pantai di Pulau Midai tahun 2017.

2) Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara akan ditunjukkan pada Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna serta Pemerintah Kecamatan dan Desa, karena pihak-pihak tersebut adalah pihak yang mengetahui jelas tentang masalah yang akan diteliti.

D. Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 adapun strategi dan arah kebijakan Kabupaten Natuna terhadap masalah lingkungan salah satunya dampak abrasi pantai sebagai berikut :

Tabel 4.1
Strategi dan Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna
tahun 2017-2021

No	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	Menurunya pencemaran air	Peningkatan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Peningkatan konservasi hutan dan sumber air 2. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup

Sumber : RPJMD Kabupaten Natuna 2016-2021, modifikasi peneliti 2018

Berdasarkan tabel diatas, merupakan strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana

pemerintah Kabupaten Natuna mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan efektif dan efisien.

1. Tujuan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna Terhadap Pencegahan Abrasi Pantai di Pulau Midai tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna yang menjadi Indikator Kinerja Program (*outcome*) adalah Panjang Abrasi Tertangani dan mempunyai target pada tahun 2017 sebesar 0,35 km. Melihat fenomena abrasi yang terjadi di Pulau Midai dengan hal ini Pemerintah Kabupaten Natuna menyikapi dengan membuat kebijakan program kegiatan pengaman pantai Midai pada tahun 2017 pada kawasan Bakau Besar Kecamatan Suak Midai yang sudah tertangani sebesar 80 meter. Tujuan dari program tersebut yaitu untuk melindungi Pulau Midai dari ancaman abrasi pantai. Dengan demikian bahwa tujuan kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap pencegahan abrasi pantai yaitu untuk mengurangi tingkat kerawanan akibat abrasi pantai di Pulau Midai tepat sasaran untuk masyarakat yang berada pada kawasan terjadinya abrasi.

2. Rencana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna Terhadap Pencegahan Abrasi Pantai di Pulau Midai tahun 2017

Indikasi rencana program prioritas yang menjadi tanggungjawab dan wewenang kepada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna yang terlihat jelas adanya *outcome* dari rencana tersebut adalah panjang abrasi tertangani. Perencanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam

menanggulangi abrasi pantai di Pulau Midai dilakukan secara berkelanjutan. Sesuai strategi pembangunan prasarana dan sarana dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang memformulasikan paket-paket investasi berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat dan berpedoman kepada kemampuan daerah.

Dengan demikian, bahwa perencanaan pembangunan terhadap pencegahan abrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan sesuai dengan anggaran daerah yang mana perencanaan tersebut merupakan pembangunan pengaman pantai pada kawasan Bakau Besar Kecamatan Suak Midai tahun 2017, karna pada kawasan tersebut merupakan wilayah terparah mengenai masalah abrasi pantai di Pulau Midai. Sejalan dengan tujuan perencanaan pembangunan tembok pemecah ombak di Pulau Midai, maka dari itu rencana yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap pencegahan abrasi pantai di Pulau Midai tahun 2017 adalah tepat guna.

3. Program Pemerintah Kabupaten Natuna Terhadap Pencegahan Abrasi Pantai di Pulau Midai tahun 2017

a. Melakukan Upaya Secara Fisik atau Alami

Upaya yang dilakukan secara alami yaitu dengan melakukan penanaman ekosistem mangrove disepanjang Pulau Midai. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian tanaman mangrove sebagai salah satu tanaman penahan gelombang yang alami. Dalam melakukan upaya secara alami, lembaga yang memiliki peran dalam melakukan kegiatan rehabilitasi dan reboisasi yang dibawah binaan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Pemuda Penyelamat Abrasi Pulau Midai (BP2A).

Tabel 4.3
Kegiatan Penanaman Mangrove Lembaga Swadaya Masyarakat
BP2A Pulau Midai

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Tahun	Sumber Dana
1	Pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman mangrove	Sepanjang Garis Pantai Pulau Midai	2008-2010	Swadaya
2	Pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman mangrove	Sepanjang Garis Pantai Pulau Midai	2011-2012	APBD

Sumber: wawancara narasumber, 2018

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Masyarakat Barisan Pemuda Penyelamat Abrasi Pantai Pulau Midai hanya bertahan selama 4 tahun dari tahun 2008-2012 dan terjadi kevakuman dari tahun 2013 sampai sekarang. Dengan melihat kondisi cuaca yang sangat ekstrim serta masyarakat pun tidak mendukung adanya penanaman bibit mangrove di sepanjang Pulau Midai.

b. Melakukan Upaya Secara Teknis atau Buatan

Upaya yang dilakukan secara fisik yaitu dengan melakukan pembangunan tembok pemecah ombak dan batu miring (sempadan pantai). Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten merupakan lembaga yang bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi membangun infrastruktur pendukung penanggulangan abrasi. Adapun kegiatan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna sebagai berikut

Tabel 4.4
Kegiatan Pembangunan Tembok Pemecah Ombak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna tahun 2017

No	Lokasi	Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah Anggaran
1	Kec. Suak Midai	Pembangunan pengaman pantai bakau Besar	APBD	Rp. 557.585.148

Sumber: data olahan peneliti, 2018

Pemerintah kabupaten Natuna bekerja sama dengan Pemerintah Desa Dalam rangka mempercepat pembangunan. Segala cara dan upaya yang dilakukan untuk menganggulangi ancaman abrasi yang semakin melebar. Adapun program kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam menanggulangi abrasi pantai tahun 2017.

Tabel 4.5
Kegiatan Pembangunan TPT dan Drainase Desa Batu Belanak Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna tahun 2017

No	Lokasi	Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah Anggaran
1	Desa batu Belanak	Pembangunan TPT pantai RW.001 Dusun 1	Dana Desa	Rp. 389.421.000
2	Desa Batu Belanak	Pembangunan TPT Pantai RW. 002 Dusun 1	Dana Desa	Rp. 258.021.010
Total				Rp. 647.442.010

Sumber: data olahan peneliti, 2018

Pemerintah Desa Batu Belanak merupakan wilayah Pemerintahan Kecamatan Suak Midai yang dimekarkan pada tahun 2015 lalu. Selanjutnya, diikuti oleh Desa Air Kumpai yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai. Dengan melihat kerawanan abrasi yang terjadi di

Desa Air Kumpai, maka Pemerintah Desa Air Kumpai bergerak untuk menanggulangi abrasi yang terjadi dikawasan Desa Air Kumpai.

Tabel 4.6
Kegiatan Pembangunan TPT dan Drainase Desa Air Kumpai Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna tahun 2017

No	Lokasi	Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah Anggaran
1	Desa Air Kumpai	Pembangunan TPT dan Drainase RT.01 RW.01 Dusun 1	Dana Desa	Rp. 645.139.000

Sumber: data olahan peneliti, 2018

Tujuan yang dilakukan terhadap penanggulangan abrasi yaitu untuk melindungi pantai dari hantaman gelombang pasang. Karena daerah Desa Air Kumpai merupakan titik kumpul gelombang musim utara. Tidak bisa dipungkiri memang bahwa penanganan abrasi pantai di Pulau Midai membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tercatat pada tahun 2017 total dana yang telah dikeluarkan untuk menangani kerusakan akibat abrasi pantai secara fisik di Pulau Midai sejumlah ± Rp. 2 milyar. Realita di Lapangan menunjukkan bahwa jumlah pembangunan pengaman pantai Midai tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi akibat abrasi.

4. Keputusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna Terhadap Abrasi Pantai di Pulau Midai tahun 2017

Keputusan kebijakan ialah keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah untuk memberikan keabsahan (legitimasi), kewenangan, atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin berbentuk negatif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan, yang menjadi keputusan

pemerintah kabupaten Natuna dalam menyikapi masalah abrasi pantai di Pulau Midai yaitu membuat kebijakan berbentuk fisik, yang mana pembangunan tersebut masih menggunakan material khususnya pasir dan batu tempatan dan lokal. Hal tersebut jelas sekali bahwa keputusan yang diambil hanya sekedar untuk pencegahan sementara, tidak ada solusi untuk pencegahan abrasi yang dilakukan oleh penambang pasir dan batu yang berada di Pulau Midai. Sehingga dapat dianalisa, keputusan kebijakan pemerintah Kabupaten Natuna dalam menyikapi masalah abrasi pantai di Pulau Midai termasuk dalam kategori keputusan kebijakan negatif.

5. Dampak Kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap Pencegahan Abrasi Pantai di Pulau Midai tahun 2017

a. Dampak Lingkungan

Kebijakan program pengaman pantai di Pulau Midai yang dilakukan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Natuna dan dibantu oleh Pemerintah Desa dalam rangka mempercepat pembangunan berdampak terhadap lingkungan Pulau Midai.

**Tabel 4.7
Kebijakan Pemerintah Kecamatan Terhadap Pencegahan Abrasi Pantai Pulau Midai**

No	Surat	Himbauan	Kegiatan/Hal
1		Himbauan Koramil/05 Midai	Larangan Pengambilan Pasir pantai di Kawasan Sabang Muduk Kecamatan Midai
2	Surat Nomor 604.1/PMD/2017/285		Usulan suplay pasir dan batu dari Luar Kecamatan Midai atau Pulau Midai

Sumber: data olahan peneliti, 2018

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, dapat dianalisis salah satu kongkrit yang harus dilakukan dalam penanggulangan abrasi yang disebabkan oleh penambang pasir pantai dan batu yakni menyusun perangkat hukum yang efektif dalam mewujudkan upaya penanggulangan abrasi di Pulau Midai. Perangkat hukum tersebut bertujuan untuk mengatur dan mengawasi para penambang pasir yang nantinya sudah menjadi legal yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap regulasi aturan untuk abrasi pantai sama sekali belum ada.

b. Dampak Ekonomi Masyarakat

Kebijakan program pengaman pantai di Pulau Midai yang dilakukan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna yang dibantu oleh Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan berdampak terhadap ekonomi masyarakat Pulau Midai. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut melibatkan seluruh masyarakat yang ada di kawasan pembangunan tidak terkecuali masyarakat yang menjual pasir dan batu. Masyarakat yang terlibat didalam kegiatan pembangunan pengaman pantai Midai yaitu masyarakat tempatan atau lokal. Dari hasil wawancara dan hasil observasi peneliti di lapangan, program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah melibatkan masyarakat setempat sebagai pendorong kerja di lapangan yang berprofesi sebagai tukang dan buruh. Dengan adanya program kegiatan pengaman pantai tersebut secara ekonomi berdampak terhadap masyarakat sekitar.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Tujuan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Natuna terhadap pencegahan abrasi pantai di Pulau Midai tepat pada sasaran, hal tersebut dapat dilihat SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna salah satu *outcome* adalah panjang abrasi tertangani. Adanya kebijakan program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Natuna untuk menanggulangi abrasi pantai di Pulau Midai yaitu melakukan upaya penanaman bibit mangrove dibawah binaan Dinas Lingkungan Hidup adalah Lembaga Masyarakat BP2A belum berhasil dilaksanakan, dilihat dari cuaca yang ekstrim serta tidak ada dukungan dari masyarakat sekitar. Selanjutnya program kegiatan pembangunan pengaman pantai yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Natuna dan dibantu oleh pemerintah Desa tahun 2017 belum dikatakan efektif dan efisien. Hal ini dilihat dari panjang abrasi lebih besar dari pada pengaman pantai Midai.

2. Saran

Pemerintah kabupaten Natuna harus memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang penambang pasir pantai dan batu di Pulau Midai. Hal ini bertujuan agar abrasi di Pulau Midai tidak semakin memburuk akibat penambang pasir dan batu. Kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Desa harus ditingkatkan lagi dalam rangka mempercepat pembangunan terhadap pencegahan abrasi pantai di Pulau Midai agar masalah abrasi cepat terselesaikan.

F. Daftar Pustaka

Buku:

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Indiahon, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta. Gava Media.
- Kodoatie, Robert J & Sjarief, Roestam. 2010. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta. C.V ANDI.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rodaskarya.
- Ndraha, Talizuduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta PT Rieneka Cipta.
- Nugroho, Rian. 2014. *Public Policy*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Safitri, Prima Dian dkk. 2016. *Teori Kebijakan Publik*. Tanjungpinang. UMRAH Press
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sarundajang. 2011. *Pemerintah Daerah di Berbagai Negara*. Jakarta Selatan. Kata Hasta Pustaka.
- Sufianto, dadang. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Cv Pustaka Setia.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
-, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transfaransi Penyelenggaraan Pemerintah daerah*. Jakarta. PT.Pusaka Indonesia Press.

Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiaden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Baragama (Pers).

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang. Bayumedia Publishing

49. 2005. Yogyakarta: Jurnal Mimbar Hukum. (Diakses pada tanggal 04 maret 2018 pukul, 16.30 Wib).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tantang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.